

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PRINSIP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**OLEH:
ISMATUL AZIMAH, SH.
18203011009**

**PEMBIMBING:
DR.SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Perusahaan modal ventura syariah menjadi solusi alternatif sebagai lembaga pembiayaan karena memiliki konsep meniadakan jaminan dalam pemberian pembiayaan, namun pada penerapannya terdapat jaminan yang harus diberikan oleh nasabah kepada pemberi modal (perusahaan modal ventura syariah) khususnya pada akad mudharabah, sehingga terdapat perubahan esensial pembiayaan modal ventura karena konsep awal sendiri bukan perjanjian pinjam meminjam melainkan penyertaan modal, untuk itu diperlukan adanya penelitian mengenai maqasid syariah dan kontribusinya terkait jaminan pada akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tujuan maqasid syariah dan kontribusinya dalam penerapan akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter yang bersumber dari Al-quran, hadis, buku, jurnal, internet dan karya ilmiah lain mengenai maqasid syariah dan perusahaan modal ventura syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptik analitik.

Pembiayaan mudharabah pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pada dasarnya tidak mewajibkan adanya jaminan namun pada penerapannya tetap menerapkan adanya jaminan sebagaimana sejak dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 yaitu terkait adanya mitigasi risiko perusahaan modal ventura syariah. Peniadaan jaminan ditinjau dari maqasid syariah diperbolehkan dengan ketentuan harus berdasarkan kesepakatan bersama, namun akan lebih masalah jika jaminan diadakan guna tujuan menjaga harta, meskipun merupakan masalah *hajjiyyah*, sebagaimana tujuan awal dari maqasid syariah yaitu kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Kata kunci : Maqasid Syariah, Akad Mudharabah, Perusahaan Modal Ventura Syariah

ABSTRACT

Sharia venture capital companies become an alternative solution as a financing institution because it has the concept of eliminating guarantees in providing financing, but in its application there is a guarantee that must be given by the customer to the capital provider (sharia venture capital company), especially in mudharabah contracts, so that there is an essential change in venture capital financing because the initial concept itself is not a loan agreement but capital participation, for this reason research is needed on maqasid sharia and its contribution related to guarantees in mudharabah contracts in sharia venture capital companies. This study aims to examine the objectives of maqasid sharia and its contribution to the implementation of mudharabah contracts in sharia venture capital companies.

The method used in this research is literature research that is qualitative, The data were collected using a documentary method sourced from Al-quran, hadis, books, journals, the internet and other scientific works regarding maqasid sharia and sharia venture capital companies. The data analysis method used is descriptive analytic.

Mudharabah financing in Sharia Venture Capital Companies basically does not require guarantees but in its implementation it still applies guarantees as since the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2015, which is related to risk mitigation of sharia venture capital companies. Elimination of collateral in terms of maqasid sharia is allowed on the condition that it must be based on mutual agreement, but it will be more masalah if the guarantee is held for the purpose of maintaining property, even though it is masalah hajjiyyah, as the initial goal of maqasid sharia is benefit both in this world and in the hereafter.

Keywords: Maqasid Sharia, Mudharabah Contract, Sharia Venture Capital Company

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismatul Azimah, SH.
NIM : 18203011009
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAMALUDDIN
YOGYAKARTA



Ismatul Azimah, SH.
NIM.18203011009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ismatul Azimah, SH.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ismatul Azimah, SH.
NIM : 18203011009
Judul : "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Prinsip Pembiayaan Mudharabah
Pada Perusahaan Modal Ventura Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2021
03 Dzulqaidah 1442 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr.Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum
NIP.19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1218/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PRINSIP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMATUL AZIMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011009
Telah diujikan pada : Jumat, 26 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e94b0ed5cdc



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61e855cabce4e0



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61b9011e77d58



Yogyakarta, 26 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e95fec1e09d

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar Ra'd (13) : 11)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al Insyirah (94): 6).



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan
Untuk,
Almamaterku
Program Pascasarjana
Prodi Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Suami dan Putraku Tercinta
Seluruh Keluarga



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	Zet (den gan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

مجرد	Ditulis	<i>Mujarrad</i>
مكلف	Ditulis	<i>Mukallaf</i>

C. Ta' Marbūṭoh diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ضروريه	Ditulis	<i>Ḍaruriyyah</i>
هجيّه	Ditulis	<i>Hajjiyyah</i>
تهسنيه	Ditulis	<i>Tahsiniyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

حفظ المال	Ditulis	<i>Hifḍ al-mâl</i>
-----------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

تحت	Fathah	Ditulis	<i>Tahta</i>
تكلف	Kasroh	Ditulis	<i>Taklif</i>
قصد	Ḍommah	Ditulis	<i>Qaş du</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasroh + ya' mati الدين	Ditulis Ditulis	Ī <i>Ad-din</i>
4	Ḍommah + wawu mati تَعْلَمُونَ	Ditulis Ditulis	Ū <i>Ta'lamuna</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan hurul "l"

العمر	Ditulis	<i>Al-amr</i>
النهي	Ditulis	<i>Al-nahyu</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

التبعه	Ditulis	<i>At tabi'ah</i>
الدين	Ditulis	<i>Ad-din</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

قصد الشرع	Ditulis	<i>Qaşdu al-syari'</i>
قصد المكلف	Ditulis	<i>Qaşdu al-mukallaf</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.

Penulis yakin dan percaya tidak dapat menyelesaikan tesis ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Phil Al Makin,S.Ag.,M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr.Drs.H.Makhrus,SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.H.Abdul Mughits,S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam juga selaku Dosen Penguji II.
4. Ibu Dr.Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag.,M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Tesis yang selalu meluangkan waktunya dan selalu memberikan arahan kepada penulis guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof.Dr.H.Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penguji I.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, seluruh karyawan pada jurusan Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


7. Suami dan Putra tercinta yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Bapak ibuk dan bapak ibuk mertua yang karena doa dan dukungannya baik secara moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Dan Teman-teman senasib dan seperjuangan Magister Hukum Islam angkatan 2018 yang selalu mendukung juga menjadi motivator satu sama lain.

Dengan segala dukungan dan bantuannya semoga Allah SWT memberikan balas yang berlipat ganda. Pada akhirnya besar harapan saya semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 November 2021
Penulis



Ismatul Azimah, SH.
NIM.18203011009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
A. Pengertian Akad Mudharabah	20
B. Dasar Hukum Akad Mudharabah	24
C. Akad mudharabah Berdasarkan Dewan Syariah Nasional	26
D. Sistematika Akad Mudharabah	33
E. Jaminan Pada Akad Mudharabah	38
F. Tinjauan Tentang Maqasid Syariah	47
BAB III TINJAUAN UMUM PRINSIP MUDHARABAH DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	

A.	Pengertian Perusahaan Modal Ventura Syariah	67
B.	Landasan Hukum Pembiayaan di Perusahaan Modal Ventura Syariah	70
C.	Pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah.	71
D.	Menejemen Risiko Pembiayaan	87
BAB IV	ANALISIS PEMBIAYAAN DI PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	
A.	Sistem Pembiayaan Mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah	92
B.	Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah.....	103
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Lembaga pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang pembiayaan terdiri dari 6 (enam) hal, yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*venture capital*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), perdagangan surat berharga, dan usaha kartu kredit (*credit card*).² Berdasarkan Perkembangannya, ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang mana lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.³

Lembaga pembiayaan yang saat ini mulai banyak berkembang dan diminati khususnya bagi pelaku usaha salah satunya adalah perusahaan modal ventura baik itu milik swasta maupun milik pemerintah. Istilah ventura sendiri berasal dari kata *venture*, yang secara bahasa ventura berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha.⁴ Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan modal ventura berbeda dengan kegiatan pembiayaan melalui

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan, Pasal 1 ayat (2).

² Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm.351.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 2.

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.372.

sektor perbankan (*debt financing*). Modal ventura tidak menentukan besarnya return yang akan diperoleh, sehingga perusahaan pasangan usaha tidak memiliki suatu kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan ventura, sebagaimana halnya dengan bank. Keuntungan yang diharapkan terutama dalam bentuk *capital gain*, di samping itu jaminan bukan merupakan faktor mutlak seperti transaksi kredit, akan tetapi pembiayaan diberikan atas dasar perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan dan prospektif kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura turut aktif dalam pengelolaan usaha perusahaan pasangan usaha.⁵ Menurut Wardoyo, pembiayaan modal ventura adalah suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (disebut PMV) dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (disebut PPU) yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara), di dalam pendirian modal ventura terdapat dua aspek penting dari maksud dan tujuannya. Pertama, modal ventura adalah modal yang disediakan kepada yang mempunyai gagasan (*ide*). Kedua, penyertaan modal harus bersifat sementara, jangka waktunya antara 5-10 tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri kemudian sahamnya dijual kembali.⁶

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, konsep ekonomi Islam turut mewarnai perkembangan ekonomi di tanah air. Konsep ekonomi Islam menawarkan muamalah dengan tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, dengan tujuan tersebut sehingga membentuk sistem yang mengedepankan

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi ke-5 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 568.

⁶ Musfiari Haridhi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT.Sarana Aceh Ventura," *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol.4, No.1, 2011, hlm. 51-64.

pada keadilan. Dunia perbankan banyak mengembangkan konsep syariah, bahkan konsep tersebut banyak dikembangkan dan diterapkan di lembaga keuangan non-perbankan, termasuk ke dalam pola pembiayaan modal ventura. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dijelaskan bahwa:

Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Lebih detail definisi Perusahaan Modal Ventura Syariah (disebut PMVS) dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang mana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Pasal 1 ayat 5. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip

syariah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

Sistem ekonomi syariah pada dasarnya ada landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain harus adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.⁸ Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika, dan moralitas, sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban barat berlandaskan nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme (*value free*).

Keberadaan Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha khususnya UMKM. Menurut UU No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM, UMKM memiliki akses untuk bermitra dengan Perusahaan Modal Ventura. Salah satu karakteristik pembiayaan modal ventura adalah pembiayaan dengan berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*),⁹ sehingga konsep tersebut memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura.

Kontribusi UMKM yang besar dalam perekonomian Indonesia sudah bisa diakui, namun ada kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satunya mengenai keterbatasan modal. Sumber permodalan terbanyak masih berasal dari modal sendiri, sementara akses perbankan belum dapat dijangkau dikarenakan

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi ke-1, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 311-312.

⁸ Immamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPII, 2001), hlm. 12.

⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

beberapa hambatan, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar,¹⁰ lebih detailnya masalah dasar yang dihadapi UMKM yakni:

- a) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar;
- b) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan;
- c) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia;
- d) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran);
- e) Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan;
- f) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil;¹¹
- g) Biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya;¹²

¹⁰ Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 141.

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 196.

¹² Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, hlm. 51.

- h) Tidak ada pendampingan untuk mendapatkan akses dan untuk pengelolaan usaha serta penguasaan dan pengenalan teknis perbankan syariah masih kurang.¹³

Kemunculan perusahaan modal ventura menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga beberapa masalah UMKM seperti yang sudah dijabarkan di atas dapat diatasi oleh perusahaan modal ventura, apalagi dengan kemunculan modal ventura yang berbasis syariah menjadi solusi tersendiri bagi pelaku UMKM yang mengedepankan pada konsep syariah. Pembiayaan modal ventura syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang mana menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, salah satunya terdapat dalam akad mudharabah.

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak

¹³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 70.

akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.¹⁴

Akad mudharabah dalam modal ventura syariah adalah salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati dari berbagai kalangan karena sesuai dengan kebutuhan yaitu mendapatkan modal dengan konsep bagi hasil. Perusahaan Pasangan Usaha memegang amanah dari Perusahaan Modal Ventura dimana modal yang ada merupakan titipan agar dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁶

Akad mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, sedangkan terkait penerapan akad mudharabah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah (*Qirad*). Perusahaan Modal Ventura Syariah dalam memberikan pembiayaan menjadi salah satu solusi alternatif karena tidak mensyaratkan adanya jaminan, namun pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan PMVS atau UUS melakukan mitigasi risiko yaitu salah satunya dengan cara penerapan adanya jaminan (agunan) dalam pembiayaan, sehingga terdapat perbedaan yang mendasar terkait

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169.

¹⁵ Edy Nurcahyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembiayaan Modal Ventura Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Sistem Perhitungan Profit Sharing," Vol. 2 No. 2, April 2018, Universitas Muhammadiyah Buton, hlm. 191.

¹⁶ Al-Anfal (8):27.

konsep awal kemunculan perusahaan modal ventura syariah dengan aturan hukum yang mengaturnya.

Pembebanan jaminan pada usaha modal ventura berupa pembiayaan usaha produktif menjadi keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, bahwa PMV termasuk PMVS yang melaksanakan pembiayaan usaha produktif termasuk di dalamnya akad mudharabah wajib melaksanakan pencegahan risiko. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 menyebabkan adanya perubahan esensial pembiayaan modal ventura, latar belakang yang mengawali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberi wadah aturan yang mengatur terkait penerapan jaminan, yaitu PMV merasa perlu adanya jaminan karena sebagai perlindungan hukum bagi dirinya sendiri yang mana telah mengeluarkan modal kepada PPU dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga pembebanan jaminan dapat diterapkan berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dengan begitu semua orang boleh membuat perjanjian apapun asalkan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Konsep awal modal ventura adalah usaha yang memiliki risiko tinggi karena tanpa disertai adanya jaminan atau agunan pada pembiayaan sehingga dibutuhkan kesanggupan dan kemampuan dari pihak PMV untuk mengelola dan mengambil risiko dalam penyertaan modal yang dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha. Secara normatif tidak ada pengaturan maupun larangan atas

penerapan jaminan dari awal dibentuknya PMV, tetapi sejak tahun 2015 PMV berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan secara khusus berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura diatur mengenai mitigasi risiko yaitu berlakunya penerapan jaminan pada pembiayaan usaha produktif.

Pembiayaan usaha produktif seharusnya merupakan perjanjian kerjasama antara PMV dengan PPU yang seharusnya tanpa adanya pembebanan jaminan terhadap PPU. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 membuat PMV dapat mencantumkan klausul jaminan dalam perjanjian atau akad sehingga hal ini memberikan kedudukan PMV yang lebih kuat dibandingkan PPU. Esensial usaha modal ventura sejak berlakunya pembiayaan usaha produktif menjadi sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Penerapan jaminan dalam usaha modal ventura berakibat hukum dalam pembiayaan usaha produktif dan akan mengikat para pihak serta akan memberikan hak kepada PMV untuk mengeksekusi objek jaminan apabila PPU wanprestasi.

Penerapan pembiayaan produktif di Perusahaan Modal Ventura konvensional maupun syariah tetap mensyaratkan adanya jaminan yang mana dengan pertimbangan sebagai kepastian atas kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan yang diterima, selain kepastian untuk PMV sendiri tetapi juga untuk pihak ketiga yang ikut bekerja sama dalam menyalurkan dananya, karena pada umumnya pembiayaan yang diberikan oleh PMV merupakan dana gabungan antara PMV dan pihak ketiga, sehingga PMV tidak berani mengambil

resiko besar karena harus bertanggung jawab juga terhadap pihak ketiga.¹⁷ Terdapat pengecualian pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yaitu dengan kemunculan PNM Mekaar baik konvensional maupun syariah terdapat keringanan dengan meniadakan jaminan atas pembiayaan tetapi dengan ketentuan pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan harapan adanya program Mekaar dapat memajukan perempuan dalam mengembangkan usahanya selaku pelaku usaha ultra mikro.¹⁸

Maqasid syariah sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang amat penting dalam menentukan hukum. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fikih. Hal tersebut menjadikan maqasid syariah sebagai jalan utama untuk menentukan hukum. Diperlukan kriteria dan standar agar bisa menentukan maqasid hingga terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata.¹⁹

Standar dan kriteria penentuan maqasid telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya Imam al-Syatibi. Al-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqasid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu *maslahah ta'lim* dan *al-mashalih wa al-mafasid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqasid. Ketiga, operasionalisasi ijtihad *al-maqasid*. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa maqasid syariah bertujuan masalah.²⁰ Masalah memiliki peran penting untuk membangun sistem ekonomi yang holistik. Nilai-nilai

¹⁷ Wawancara dengan Ibnu Adi Susilo selaku karyawan Notaris dan PPAT Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 Mei 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Baihaqi Priyanto Adi selaku karyawan Notaris dan PPAT Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Mei 2021.

¹⁹ Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam," *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni 2017, hlm. 182.

²⁰ Moh.Toriquddin, "Teori maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014, hlm. 47.

masalah yang dikenalkan oleh al-Syatibi akan membawa ekonomi Islam kepada ekonomi yang holistik. Implementasi masalah dapat dilakukan dalam konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktivitas ekonomi, dan standar utility dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.²¹

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas maka penulis akan meneliti mengenai implementasi nilai-nilai masalah pada penerapan akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah yang terfokus pada penerapan jaminan atau agunan, sehingga dengan begitu akan diketahui masalah di dalam penerapan akad tersebut, karena pada konsep awal penerapan akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah tidak menerapkan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaan, namun pada penerapannya terdapat jaminan yang harus diberikan oleh nasabah kepada pemberi modal (perusahaan modal ventura syariah), untuk itu akan dikaji lebih mendalam adanya kemaslahatan dalam penerapan jaminan pada akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah sebagaimana tujuan maqasid syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:

²¹ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets*, Vol. 2 No. 2, 2012, hlm. 183.

- a. Untuk menganalisis sistem pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah.
- b. Untuk menganalisis tinjauan maqasid syariah terhadap pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan peneliti terkait dengan permasalahan pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah yang ditinjau dari maqasid syariah.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan tinjauan maqasid syariah terhadap sistem pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah menelusuri beberapa karya ilmiah terkait dengan tinjauan maqasid syariah terhadap penerapan pembiayaan mudharabah pada Perusahaan Modal Ventura Syariah, yaitu:

Jurnal yang disusun oleh Moh. Toriquddin yang berjudul Teori maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi,²² menjelaskan tentang teori maqasid syariah menurut al-Syatibi yang mana al-Syatibi dalam meletakkan dasar-dasar bangunan maqasid syari'ah dengan membagi tiga bagian utama yaitu: Pertama, masalah

²² Moh. Toriquddin, "Teori maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014, hlm. 33-47.

ta'lil, dan *almashâlih wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqasid dengan enam cara yaitu tujuan syari'ah harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan syari'ah dipahami sebagai *ta'lil* dan *dahiriyyah* teks, *maqâsid al-ashliyah wa almaqâsid at-tabi'iyah*, *sukût al-syâri'*, *alIstiqra'*, mencari petunjuk para sahabat Nabi. Sedangkan bangunan yang ketiga merupakan operasionalisasi ijtihad al-maqâsyid dengan empat syarat teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyâh al-ammah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti mengkaji pada penerapan akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah berdasarkan teori maqasid syariah.

Jurnal yang disusun oleh Nabila Zatadini yang berjudul Konsep maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal²³, menjelaskan tentang Imam al-Syatibi membagi maqasid menjadi dua, *qasdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qasdu al-mukallaf* (tujuan mukalaf). *Qasdu al-syari'* bertujuan utama masalah manusia, selanjutnya al-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat be urutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Sedangkan untuk metode penentuannya al-Syatibi memiliki empat metode, yaitu: menganalisa lafadz perintah atau al-amr dan lafadz larangan atau *al-nahyu*, memperhatikan maqasid turunan (*at tabi'ah*), menganalisa *sukut al-syari'* dan *istiqra'*, dari kesimpulan maqasid syariah oleh al-syatibi tersebut kemudian oleh peneliti sebelumnya diimplementasikan dalam

²³ Nabila Zatadini, "Konsep maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm.112-124.

beberapa aspek kebijakan fiskal. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah peneliti akan mengimplementasikan teori maqasid syariah pada penerapan akad mudharabah di perusahaan modal ventura syariah, sehingga perbedaan mendasar ada pada obyek penelitian.

Jurnal yang disusun oleh Safrina yang berjudul Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah²⁴, menjelaskan tentang peran dan penerapan modal ventura sebagai jalur alternatif lembaga pembiayaan dalam mendukung pengembangan UKM. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu mengkaji sebatas tentang peran modal ventura dengan menyiratkan penerapan prinsip kehati-hatian belum terlaksana secara sempurna, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri yaitu pengkajian lebih mendalam terkait tinjauan maqasid syariah dalam pemberian pembiayaan mudharabah pada perusahaan modal ventura syariah.

E. Kerangka Teori

Imam Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqasid syariah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qasdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qasdu almukallaf* (tujuan mukalaf).²⁵ Qashdu al-syari' wadh'i al-syariah yaitu tujuan tuhan meletakkan syariah guna kepentingan masalah hamba-nya, yang mana terdiri dari:

²⁴ Safrina, "Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 59, Th.XV, 2013, pp.131-144.

²⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2004), hlm.219.

1. Masalahah *Daruriyyah* yaitu kebutuhan mendesak atau darurat
2. Masalahah *Hajjiyyah* yaitu kebutuhan sekunder
3. Masalahah *Tahsiniyyah* yaitu kebutuhan pelengkap.

Ketiga masalahah tersebut berpedoman pada menjaga agama (*hifd ad-din*), menjaga jiwa (*hifd an-nafs*), menjaga akal (*hifd al'aql*), menjaga keturunan (*hifd an-nasl*), menjaga harta (*hifd al-mal*).

Para penulis hukum Islam kontemporer mendefinisikan maqasid syariah sebagai berikut²⁶:

1. Menurut Ibn 'Āsyūr (w. 1393/1973), maqasid syariah adalah “makna dan hikmah yang diperhatikan Pembuat Syariah dalam semua atau sebagian besar penetapan-penetapan hukum syariah.”
2. Al-Khādīmī mendefinisikan maqasid syariah sebagai “makna-makna yang tampak dalam berbagai ketentuan hukum syariah baik berupa hikmah-hikmah partikular, kemaslahatan universal ataupun kualitas umum yang semuanya menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”
3. Manūbah Burhānī mendefinisikannya sebagai “makna-makna yang hendak diwujudkan oleh Pembuat Syariah melalui ketentuanketentuan hukum syariah.”
4. Menurut Wahbah az-Zuhailī (w. 1436/2015), maqasid syariah adalah “makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Pembuat Syarak dalam semua atau sebagian besar ketentuan hukum.”

²⁶ Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 49.

Maqasid syariah adalah makna dan hikmah yang menjadi tujuan yang hendak diwujudkan bagi manusia oleh Pembuat Syariah melalui ketetapan norma hukum syariah yang dibuat-Nya. Tujuan itu secara umum berupa perwujudan kemaslahatan bagi manusia dalam hidupnya baik secara materiil (duniawi) maupun spiritual (ukhrawi). Perwujudan maqasid syariah berupa kemaslahatan meliputi setidaknya empat dimensi eksistensi manusia, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat dan bangsa, maupun sebagai salah satu di antara makhluk ciptaan Sang Khalik bersama makhluk lainnya dalam alam²⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber primer yaitu Al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, karya hukum, ataupun kamus hukum yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan juga dikuatkan dengan hasil wawancara guna mendapatkan data pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berbicara pada proses dalam rangka pencapaian suatu tujuan (hasil akhir) yang diinginkan, bukan berbicara pada output (keluaran/hasil akhir), membatasi studi dengan fokus yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

jelas,²⁸ dengan bercirikan deskriptif analitik yaitu untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian atau untuk melihat kondisi apa yang ada dalam situasi.

3. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.³⁰

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.³¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama kajian teori ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan berbagai buku yang terkait dengan penelitian ini ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan telaah atau pengkajian terhadap naskah-naskah tersebut.

5. Analisis Data

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 150.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet.ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.10.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan akurat mengenai konsep maqasid syariah terhadap sistem pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku,³²

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi bahasan penelitian, selanjutnya menjelaskan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum pembiayaan mudharabah yang mencakup didalamnya pengertian akad mudharabah, dasar hukum akad mudharabah, akad mudharabah berdasarkan Dewan Syariah Nasional, sistematika akad mudharabah, jaminan pada akad mudharabah, dan tinjauan tentang maqasid syariah.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum prinsip mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah yang mencakup didalamnya pengertian Perusahaan Modal Ventura Syariah, dasar hukum pembiayaan di Perusahaan Modal Ventura Syariah,

³² Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju 1995), hlm. 99.

pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan manajemen risiko.

Bab keempat, merupakan analisis, dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui konsep maqasid syariah terhadap pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan mengenai maqasid syariah terhadap pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan juga berisi saran-saran. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad mudharabah pada Perusahaan Modal Ventura Syariah berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara umum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional secara khusus. Rukun akad mudharabah ada empat, yaitu pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, objek mudharabah berupa modal dan kerja, ijab kabul/serah terima dan nisbah keuntungan, rukun akad mudharabah harus terpenuhi sebagai syarat sah tidaknya akad. Pembiayaan mudharabah pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pada dasarnya tidak mewajibkan adanya jaminan, namun ada tidaknya jaminan pembiayaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:
 - a. Bentuk pembiayaan yang diberikan
 - b. Pendampingan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura.
2. Imam al-Syatibi membagun maqasid menjadi dua, *qasdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qasdu al-mukallaf* (tujuan mukalaf). *qasdu al-syari'* bertujuan utama masalah manusia. Imam al-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dengan berpedoman pada lima prinsip yaitu menjaga agama (*hifd ad-din*), menjaga jiwa (*hifd an-nafs*); menjaga akal (*hifd al-'aql*); menjaga keturunan (*hifd an-nasl*); menjaga

harta (*hifd al-mal*). maqasid syariah dapat diimplementasikan dalam penerapan pembiayaan mudharabah di Perusahaan Modal Ventura Syariah. Pola pembiayaan modal ventura sangat cocok dengan prinsip syariah, yaitu pembiayaan bagi hasil sebagai aplikasi dari akad mudharabah, dimana ada pihak yang menyediakan modal untuk dikelola yang keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jaminan pada pembiayaan di perusahaan modal ventura syariah tidak menjadi persyaratan pokok, dalam tinjauan maqasid syariah kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu apabila jaminan diterapkan maka itu dapat menghindarkan adanya kesulitan dikemudian hari karena jaminan merupakan masalah hajiyah, namun apabila jaminan ditiadakan maka itu akan sesuai dengan konsep awal dibentuknya PMVS dan sesuai dengan peran PMVS yaitu sebagai investor dan untuk menghindari segala risiko maka PMVS harus lebih berhati-hati sebelum melakukan pembiayaan. Dari kedua sisi tersebut mengandung kemasalahan diantara kedua belah pihak karena yang terpenting dalam sebuah akad adalah kerelaan para pihak.

B. Saran

1. Konsep adanya Perusahaan Modal Ventura Syariah menjadi solusi alternatif untuk pengembangan usaha saat ini khususnya UMKM karena PMVS sendiri berbeda dengan perbankan, sehingga perlu adanya sosialisasi untuk mengenalkan peran PMVS kepada masyarakat luas.
2. Maqasid syariah bertujuan untuk kemasalahan umat baik di dunia maupun di akhirat, untuk itu perlu ditekankan kembali oleh pemerintah guna

menciptakan suatu aturan hukum yang sesuai dengan keadaan yang berlaku di masyarakat, sehingga akan mampu berjalan selaras antara das solen dan das sein.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an
Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013.
2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum
Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Abu al-Husain, *Mu'jam Al-Muqayyis Fil Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.
Al-Qardawi, Yusuf, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999.
Al-Qaṭān, Manna, *Tarih Tasyri' Al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
_____, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syariah.*, Cairo: Dar Ibn Affan, 1997.
Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.
Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
Baba al-Tanbakti, Ahmad, *Nailu al-Ibtihaj Bitatbriḥ ad-Dibaj*, Tripoli: Daar al-Katib, 2000.
Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Djamil, Prof Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- _____, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farid, Muhammad Fahri, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2020.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju 1995.
- Hamid al-Hauli, Maher, *Al-Istiqrā' wa Dauruhu fi Ma'rifati maqasid al-Syari' Inda al-Imam al-Syatibi*, Ghaza:al-Jamiah al-islamiyyah, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana,2010.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al maqasidiyah (Kaidah-Kaidah maqasid)*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- _____, *Wealth Management: Produk dan Analisis*, Jakarta: PT Gramedia, 2017.
- Jughaim, Nu'man, *Ṭuruq al-Kasyfi'an Maqasid as-Syariah*, Yordania; Dar Alnafaes, 2014.
- Jumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilm Ushul Fiqh, cet.XI*, Kairo: Dar-al Ma'arif, 1997.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Lihasanat, Ahsan, *Al-Fiqh Al-Maqasid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*, Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Madjid, Nurcholish, dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah Akad mudharabah*, Bandung : Fokusmedia, 2013.
- Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Prof Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rachmat, Budi, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman I.Doi, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Raysuni, Ahmad, *Naḍariyyatu Al-maqasidi 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, Virginia : IIIT,1995.
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007.
- Rivai, H.Veithzal, Sarwono Sudarto, dkk. *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, ed.I, Yogyakarta: BPF, 2012.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah*, Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung:Alma'arif, 1998..
- _____, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, ed.5, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2018.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.Ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Subakti, Try, *Akad Pembiayaan mudharabah Perspektif Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- TH Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005.

Yuliadi, Immamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPII, 2001.

3. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah (Qiradh).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

4. Jurnal

Al-Kasani, "Al-Badai Terjemahan Adiwarman Karim," Vol.6, T.p.T.t.h.

Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam," *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.03, Nomor 1 Juni 2017.

Edy Nurcahyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembiayaan Modal Ventura Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Sistem Perhitungan Profit Sharing," *Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 2, Nomor 2 April 2018.

Haridhi, Musfiari, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT.Sarana Aceh Ventura," *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol.4, Nomor 1, 2011, pp.51-64.

Imron Rosyadi, Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, Nomor 1, Juni 2013.

Mas'ud, M.halid, "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works," *Islamic Studies*, Vol. 14, Nomor 2, 1975.

Kara, Muslimin, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2012.

Moh.Toriquddin, "Teori maqasid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2014.

Qadamah, Ibnu, "Al-Mugni," Vol. 5, T.p,T.t,h.

Safrina, "Peranan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 59, Th.XV, 2013, pp.131-144.

Shidiq, Ghofar, "Teori maqasid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, Nomor 118 Juni-Agustus 2009.

Suslana dan Yunita, "Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal Bgi UMKM," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 61, Th.XV (Desember, 2013), pp.505-518.

Zatadini, Nabila, "Konsep maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, Al-Falah," *Journal of Islamic Economics*, Vol.3, Nomor 2, 2018.

5. Lain-lain

Bisri, Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.

"Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid," http://www.iais.org.my/e/attach/Imam_al-Shatibi.pdf, akses tanggal 29 November 2021.

Gustani.ID., "Modal Ventura Syariah," <https://www.gustani.id/2011/11/modal-ventura-syariah.html>. Akses 04 April 2021.

Astutik, Sri, "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," <https://ejournal.unitomo.ac.id.>, akses 01 Agustus 2021.